



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIRI AISYAH DO TAHER**, beralamat di Lingkungan I Garolaha RT 001/RW 001, Kel. Gamtufkange, Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan Prov. Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIF ADE KANTARI, S.H, TRI SASRO AMSIR, S.H Dkk Advokat** dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "UNICELEBES LAW OFFICE" berkedudukan hukum di Jalan Wijaya Kusuma I K5/5, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor: 97/PDT/PPNEG/2023/PN Sos, tertanggal 26 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat

**LAWAN:**

- 1. DEWAN KEHORMATAN PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)** berkedudukan di Jalan Karawang No. 6, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)** berkedudukan di The City Tower Lt. 18, Jl MH Thamrin No 18, RT.1/RW.6, Duku Atas, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
- 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPD HANURA) PROVINSI MALUKU UTARA**, berkedudukan Jalan Desa Somahode, Kec. Oba Utara-Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;
- 4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPC HANURA) KOTA TIDORE KEPULAUAN**, berkedudukan Jalan Desa Somahode, Kec. Oba Utara-Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN. Sos.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2023 tersebut ternyata pihak Kuasa Penggugat hadir sedangkan Pihak Para Tergugat tidak hadir dikarenakan biaya panjar perkara tidak mencukupi untuk melakukan panggilan. Kemudian diingatkan kepada Penggugat untuk menambah biaya panjar perkara dan diperintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan namun ternyata biaya panjar perkara sudah tidak mencukupi untuk dilakukan pemanggilan tersebut;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2023 tersebut ternyata pihak Kuasa Penggugat hadir sedangkan Pihak Para Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Panggilan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selama persidangan ini berlangsung ternyata panjar perkara yang dibayarkan oleh pihak Penggugat yang besarnya Rp.2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dan telah terpakai untuk biaya perkara ini sebesar Rp.1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga tidak mencukupi untuk pembiayaan pemanggilan para pihak dalam sidang selanjutnya ;

Menimbang bahwa biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi, oleh karenanya kemudian berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kediri Nomor : W.28-UI/798/HK.02/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, perihal : pemberitahuan untuk nambah biaya perkara perdata Nomor 22 / Pdt.Sus-Parpol / 2023 / PN. Sos, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah panjar perkara sampai saat ini sehingga persidangan perkara ini tidak bisa dilanjutkan;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN. Sos.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan didasari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009, pada halaman 3, di poin 9 menyatakan “ Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi “, dan dalam poin 10 menyatakan “ Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua yang tembusannya diberikan kepada para pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Soasio melalui Penetapan ini untuk mencoret perkara Nomor 22 / Pdt.Sus-Parpol / 2023 / PN. Sos, dari buku register perkara di Pengadilan Negeri Soasio ;

Menimbang oleh karena perkara dicoret dari register maka segala biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat dicoret dari Buku Register perkara;;

2.-----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor 22 / Pdt.Sus-Parpol / 2023 / PN. Sos ;

3.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN. Sos.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Kemal Syafrudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Anny Safitri Siregar S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Gufran Zakky, S.Hi sebagai Panitera Pengganti Pengadilan negeri Soasio tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan ParaTergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Kemal Syafrudin, S.H

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Gufran Zakky, S.Hi

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	135.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.683.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 1.918.000,00

(satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)